



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR KEP. 23/MEN/2005
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN
ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG KELAUTAN, PESISIR,
DAN PULAU-PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong inisiatif dan prakarsa para pemangku kepentingan utama di daerah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan, perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut penilaian terhadap para pemangku kepentingan utama telah ditetapkan penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan;
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 114a/KP3K.04/X/2005;

MEMUTUSKAN:

Memutuskan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI DI BIDANG KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL.**

PERTAMA : Memberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari di Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada:

- a. **Bupati Sukabumi, Provinsi Jawa Barat**, Kategori Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu;
- b. **Bupati Cirebon, Provinsi Jawa Barat**, Kategori Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
- c. **Bupati Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat**, Kategori Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD);
- d. **Hasyim, S.Ag, Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah**, Kategori Insan Peduli Pulau-Pulau Kecil;
- e. **Bupati Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta**, Kategori Tata Loka Bahari;
- f. **Regional Center (RC), Sulawesi Selatan**, Kategori Program Mitra Bahari.

KEDUA : Kepada masing-masing penerima penghargaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan penghargaan dalam bentuk PLAKAT.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Tahun Anggaran 2005.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Narmoko Prasmiadji